



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/255/DISDIKPORA

TENTANG

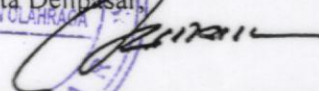
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) ALIT KIRANA DENPASAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR,**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Dharma Naradha, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak **Alit Kirana** Denpasar, Nomor : 01/YDN/X/2010, tertanggal 12 Oktober 2010, dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kec. Denpasar Barat Nomor 421.201/649/UPT Dikpora tertanggal 26 Nopember 2010.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Neradha, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : **Dharma Neradha**
Alamat : **Jl. Kebo Iwa Denpasar Barat**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. Alit Kirana Denpasar**
Alamat : **Jl. Kebo Iwa Denpasar Barat**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diiktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Nopember 2010
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR

ALAMAT
JALAN DURIAN NO. 3
TELPON : (0361) 226782, FAX. (0361) 232620



KANTOR NOTARIS/P.P.A.

I Made Puryatma, SH.

DI

DENPASAR

- S A L I N A N -

AKTA :

Nomor : **== 3 ==**

Tanggal : **3 September 2005**

Hal : **Perubahan Yayasan.-**

